

## Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Lapangan Kerja di Desa Mlirip Kec. Jetis

Hikmah Muhaimin<sup>1</sup>, Muchammad Aprisal F. L.<sup>2</sup>, Iqma Yuliasari<sup>3</sup>, Nindy Lulu Nur  
Hidayah<sup>4</sup>, Nabella Rizka Tianlie<sup>5</sup>.

Email: hikmahmuhaimin@gmail.com <sup>1)</sup> aprisalferdyy22@gmail.com <sup>2)</sup>, iqmaayuliasari@gmail.com <sup>3)</sup>,  
nindylnh@gmail.com <sup>4)</sup> rizkabella927@gmail.com <sup>5)</sup>

### Abstrak

Pemerintah dalam ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat penting. Intervensi negara memastikan hukum perburuhan yang adil dalam industri atau hubungan perburuhan. Menurut UU Hubungan Industrial, tata hubungan antara pihak-pihak dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, atau pekerja dan pemerintah, menunjukkan adanya campur tangan dalam hubungan industrial. memperbaiki. Pekerjaan alih daya adalah salah satu produk sampingan dari rekayasa ulang proses bisnis (BPR). BPR bukan hanya pemulihan, ini adalah perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. BPR adalah pengubah permainan untuk bagaimana organisasi beroperasi, dan pendekatan tradisional dari proses peningkatan berkelanjutan membutuhkan waktu lama. BPR diimplementasikan sebagai respon terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan perkembangan teknologi yang pesat untuk memfasilitasi persaingan di era global yang sangat ketat. Di bidang tenaga kerja, outsourcing skala besar didefinisikan sebagai penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan untuk menghasilkan atau melakukan pekerjaan untuk pemberi kerja. Tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Ada dua cara untuk menyelesaikan hubungan kerja. 7 perburuhan Perselisihan hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan karena tidak adanya saling pengertian antara pengusaha atau organisasi pengusaha dengan organisasi pekerja atau serikat pekerja. Hubungan kerja, kondisi kerja dan/atau hubungan yang berkaitan dengan kondisi kerja. Tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, dan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan dua cara. Dengan kata lain, ini adalah prosedur peninjauan kembali di pengadilan perburuhan. Antara pengusaha atau serikat pengusaha dengan serikat pekerja atau koperasi karena tidak adanya saling pengertian tentang hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau hubungan yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja.

**Kata kunci:** Pemerintah Desa, *Outsourcing*, Tenaga Kerja

### Abstract

Government in labor is a very important factor. State intervention ensures fair labor laws in industry or labor relations. According to the Industrial Relations Law, the system of relations between the parties in the process of producing goods and services, consisting of elements of employers, workers, or workers and the government, indicates an intervention in industrial relations. update. Outsourcing work is one of the by-products of business process reengineering (BPR). BPR is not just a recovery, it is a fundamental change in the way businesses operate. BPR is a game changer for how organizations operate, and traditional approaches of continuous improvement

<sup>1</sup> Universitas Islam Majapahit

<sup>2</sup> Universitas Islam Majapahit

<sup>3</sup> Universitas Islam Majapahit

<sup>4</sup> Universitas Islam Majapahit

<sup>5</sup> Universitas Islam Majapahit

processes take a long time. BPR was implemented in response to the world's economic growth and rapid technological development to facilitate competition in a highly competitive global era. In the field of labor, large-scale outsourcing is defined as the use of labor by a company to produce or perform work for an employer. The purpose of industrial relations is to improve the productivity and welfare of workers and employers. There are two ways to resolve labor relations. 7 Labor disputes Industrial relations disputes, which is the settlement of disputes due to the absence of mutual understanding between employers or employers' organizations and workers' organizations or trade unions. Work relations, working conditions and/or relations related to working conditions. The purpose of industrial relations is to improve the productivity and welfare of workers, and industrial relations can be resolved in two ways. In other words, it is a judicial review procedure in the labor court. Between employers or employers' unions and workers' unions or cooperatives due to a lack of mutual understanding about work relations, working conditions and/or relations relating to working conditions.

**Keyword:** *Village Government, Outsourcing, Labor*

## **Pendahuluan**

Salah satu masalah yang menjadi tantangan bangsa dan negara Indonesia dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok adalah pengangguran. Meningkatnya pengangguran berdampak langsung pada kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial politik dan akan terus bertambah. Dengan tenaga kerja yang melimpah, arus migrasi yang terus berlanjut, dan dampak krisis ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini, perselisihan perburuhan pada akhirnya menjadi sangat besar dan kompleks.

Tenaga kerja menjadi salah satu faktor pendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan per-ekonomian suatu negara diharapkan mempunyai tenaga kerja yang berkualitas. Dalam suatu negara, tenaga kerja ada yang diperkerjakan di dalam dan di luar negeri itu sendiri. Seperti halnya Indonesia, Banyak tenaga kerja Indonesia yang dapat berkarir di luar negeri dan pada akhirnya menghasilkan devisa untuk membantu kebutuhan perekonomian Indonesia.

Walaupun kedudukan tenaga kerja Indonesia sangat rendah, hal tersebut tidak beda jauh terhadap latar belakang para pekerjanya. Mereka adalah kelas sosial yang rendah dan terkadang tidak terdidik. harus Kontras antara fenomena dan kenyataan. Pengangguran dapat terjadi karena disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah pencari kerja, juga kompetisi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi pencari kerja. Desa Mlirip merupakan salah

satu desa yang bisa mengatasi persoalan pengangguran di desanya, dengan cara menghasilkan suatu program dengan bentuk outsourcing atau badan penyalur kerja.

Pekerjaan alih daya adalah salah satu hasil sampingan dari rekayasa ulang proses bisnis (BPR). BPR adalah perubahan mendasar dalam pengelolaan perusahaan, bukan sekedar bersifat pemugaran. BPR adalah perubahan mendasar dalam cara perusahaan beroperasi, dan pendekatan tradisional, proses perbaikan terus-menerus, membutuhkan waktu lama. BPR dilaksanakan sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang pesat, yang menyebabkan persaingan global yang sangat ketat. Dalam bidang tenaga kerja, heavy outsourcing dapat diterjemahkan sebagai penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan untuk menyediakan tenaga kerja guna menghasilkan atau melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan yang secara khusus memilih, melatih, dan mempekerjakan orang untuk menghasilkan produk atau layanan eksklusif tertentu untuk kepentingan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan kedua tidak menjalin hubungan kerja langsung dengan pekerja, tetapi hanya melalui agen perekrutan. Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger yang dikutip Amin Widjaja Tunggal, mengartikan:

“Outsourcing is a process which resources are purchase from others through long-term contracts instead of being made with the company (for example, Hewlett Packard buys its laser engines from canon for HP’s laser jet printers), to strategic alliances, in which partnership. (Peralihdayaan berarti mengalihkan sumber daya dari orang ke orang di bawah kontrak jangka panjang, bukan dengan perusahaan lain (misalnya, peralatan laser sumber Packard dari Canon untuk printer laser jetnya), tetapi tidak dengan Hewlett-Packard sendiri).

Dalam penelitian ini, peneliti membuat beberapa rumusan masalah terkait pengelolaan lapangan kerja yang ada di Desa Mlirip ini, yaitu apa alasan pemerintah membuat program tersebut, bagaimana proses program tersebut dijalankan, apakah masyarakat merasakan manfaat dari program yang dibuat pemerintah desa Mlirip, dan apa kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa saat menjalankan program ini. Dengan manfaat membantu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

secara nasional, mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum untuk mengurangi pengangguran guna mencegah terjadinya urbanisasi.

## **Metode**

Dalam penelitian untuk mengumpulkan data ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kriyanto, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam mungkin melalui pengumpulan data. Survei ini adalah kedalaman data yang peneliti ambil. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti kami adalah metode wawancara/observasi dimana peneliti langsung mewawancarai Kepala Desa Mlirip yang memberikan informasi terkait, dan survei kuisioner, serta survei kuisioner yang ditujukan kepada masyarakat yang bersangkutan di Desa Mlirip.

Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lapangan dan peran pemerintah, diperlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mudah. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan sebagai peneliti adalah teknik wawancara serta observasi dan kuisioner, dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan, yakni Kepala Desa Mlirip, dan kuisioner yang ditujukan untuk masyarakat Desa Mlirip yang bersangkutan. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam mengelola lapangan kerja tersebut, serta adanya peran pemerintah maka perlu dibutuhkannya kebijakan perluasan kesempatan kerja agar bertujuan dari kepentingan dapat mudah dicapai.

## **Hasil**

### **Peraturan Mengenai *Outsourcing***

Untuk dapat menjalankan program outsourcing ini, aspek legal harus diperhatikan terlebih dahulu. Ketentuan outsourcing yang berlaku saat ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak ada muatan hukum yang diasosiasikan dengan istilah outsourcing. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan tentang kontrak kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja, dimana perusahaan melalui kontrak tersebut berhak untuk

melakukan pekerjaan. Beberapa dapat didelegasikan ke perusahaan lain. Secara tertulis. Akibatnya, kontrak layanan dapat diakhiri dengan kontrak kerja. Selain itu outsourcing juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Jasa Pekerja/Buruh. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang dan keputusan menteri, outsourcing diperbolehkan dilakukan di Indonesia dengan persyaratan terbatas untuk pekerja dan kontraktor, termasuk konsekuensi hukum jika kondisi ini dilanggar. Penelitian ini terjun langsung terhadap pemerintah desa mlirip yang tidak lain juga melakukan program alih daya atau disebut juga outsourcing. Dari gambaran umum terhadap wilayah desa ini sendiri yang berdekatan langsung terhadap perusahaan PT. Ajinomoto, maka secara tidak langsung juga membuka peluang bagi pemerintah desa mlirip membentuk program outsourcing demi meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran terhadap masyarakat desa mlirip itu sendiri.

### **Latar Belakang Didirikannya Outsourcing di Desa Mlirip**

Berdirinya outsourcing Desa Mlirip merupakan suatu inovasi dari pemerintah desa untuk menjadi bagian lembaga yang dapat memberdaya masyarakat desanya dan menopang kesejahteraan warga desa. Seperti apa yang telah disampaikan Kepala Desa dalam wawancara yang telah dilakukan, latar belakang didirikannya perusahaan outsourcing di Desa Mlirip adalah yang pertama meningkatkan ekonomi masyarakat. Kedua, sebagai komitmen dari desa dan PT. Ajinomoto bahwa prioritas pekerja itu diambil dari desa, sehingga perlu kiranya supaya bisa mengendalikan bahwa memang benar-benar warga desa yang masuk ke PT. Ajinomoto, maka desa mendirikan perusahaan outsourcing yang bernama PT. Karya Putra Mlirip. Dan yang ketiga, hasil atas usaha tersebut juga akan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjalanannya, perusahaan outsourcing di Desa Mlirip awalnya sudah berjalan pada tahun 2020, akan tetapi karena terkendala kemampuan dari desa untuk mengurus legalitas BUMDes, dan karena bagian dari perusahaan ini adalah modal saham 52% dari BUMDes dan 48% dari swasta, maka pemerintah desa mulai melakukan legalitas untuk

BUMDes terlebih dahulu. Pada tahun 2021 pemerintah desa mulai mengurus legalitas untuk perusahaan, dan pada pertengahan tahun 2022 urusan legalitas untuk perusahaan sudah selesai semua. Kemudian pemerintah desa setempat mulai mengikutkan tender ke PT. Ajinomoto pada bulan September hingga Desember tahun 2022 dan pengumuman dari tender ini akan disampaikan pada bulan Januari 2023, tujuan mengikuti tender ini adalah agar bisa supply tenaga kerja ke PT. Ajinomoto Mojokerto. Sehingga perusahaan outsourcing milik Desa Mlirip bisa dikatakan baru berdiri pada tahun 2022, hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Mlirip, Bapak Ir. Purwanto “..nah berdirinya sejak kapan PT ini? Ya tahun 2022 ini, karena menunggu legalitas dari BUMDes.”

PT. Ajinomoto Mojokerto menggunakan outsourcing dalam perekrutan karyawannya. PT. Ajinomoto termasuk dalam wilayah Desa Mlirip, oleh karena itu pemerintah Desa Mlirip mengikutkan tender ke PT. Ajinomoto Mojokerto untuk bekerja sama dalam perekrutan karyawan melalui outsourcing. Terdapat tiga outsourcing yang bekerja sama dengan PT. Ajinomoto Mojokerto yaitu, PT. Hadana Jaya, PT. Swabinagatra dan PT. Cahaya Utama.

### **Peran Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Program Outsourcing**

Disini yang pertama peran pemerintah ialah menetapkan kebijakan, dari kebijakan ini nantinya mencakup perizinan program agar dapat berjalan dengan lancar, memberi ketetapan perlindungan antara perusahaan dan para pekerja, dsb. Yang kedua, memberi pelayanan terhadap masyarakat, seperti yang dijelaskan diatas dapat kita lihat terhadap pemerintah desa melayani masyarakat yang akan menaruh lamaran pekerjaan lewat kantor Kepala Desa, dan yang terakhir pelayanan monitoring. Dalam kerjasama ini juga perusahaan di harapkan memiliki timbal balik terhadap masyarakat sekitar, khususnya pada wilayah PT. itu berdiri dengan membantu lebih banyak perekrutan tenaga kerja melalui outsourcing tersebut dan dapat membuktikan kontribusinya terhadap kemajuan perekonomian dan pengurangan pengangguran.

### **Kendala Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Program Outsourcing**

Dalam wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa Mlirip, selain legalitas perusahaan terdapat beberapa kendala dalam menjalankan program ini diantaranya yaitu :

a) Kemampuan SDM

SDM (sumber daya manusia) merupakan aset penting bagi perusahaan. Orang adalah aset yang sangat penting karena mereka adalah pekerja yang bekerja dengan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan yang dipupuk oleh perusahaan itu sendiri.

Kepala Desa Mlirip mengatakan, “Jadi kesulitan yang dialami adalah kemampuan SDM. SDM ini sangat kurang, ya.. termasuk saya, tidak memahaminya bagaimana sebetulnya sebuah suatu perusahaan itu bagaimana, nah itu yang menjadi kendalanya, sehingga dari situ butuh belajar, nah waktu belajar itu yang agak lama”.

b) Perusahaan (PT. Ajinomoto) melihat profesionalisme dari Outsourcing milik Desa Mlirip, dikarenakan outsourcing milik Desa Mlirip masih ditahap belajar dan masih membentuk suatu sistem perusahaan, itulah yang menjadi kendala untuk kerjasama dengan perusahaan.

c) Ada sebagian perusahaan yang tidak mau bekerjasama dengan perusahaan outsourcing yang didirikan oleh kepala desa. Kekhawatiran-nya jika kepala desa sudah tidak menjabat kemudian diganti oleh kepala desa baru dan ternyata kepala desa yang baru tidak satu visi, tidak memahami bagaimana PT itu, maka khawatirnya perusahaan tersebut tidak akan berjalan.

### **Pendapat dari Responden Penelitian Ini**

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa respon dari masyarakat Desa Mlirip yang ikut dalam program outsourcing di Desa Mlirip. Respon ini berupa pendapat mengenai apa yang mereka ketahui tentang outsourcing, pelayanan pemerintah desa, dan juga harapan kedepan mengenai outsourcing tersebut.

- a) Pertama, mengenai program outsourcing ini banyak dari mereka dari desa mlirip sendiri yang menyimpulkan program ini merupakan layanan penyedia jasa tenaga kerja, bersifat kontrak pada perusahaan penyedia jasa outsourcing tersebut.
- b) Kedua, mengenai pelayanan program outsourcing tersebut. Mereka berpendapat dari segi pelayanan sangat baik, tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan fasilitas yang

hampir sama dengan pegawai tetap pada perusahaan tersebut. Dan juga sangat bermanfaat bagi warga desa mlirip sendiri.

- c) Yang ketiga, manfaat yang didapat dari program outsourcing pada desa mlirip itu sendiri. Banyak dari mereka yang merasakan manfaatnya langsung, terutama penyedia layanan outsourcing biasanya meminta Anda untuk menyelesaikan berbagai jenis pelatihan sehingga Anda dapat mengembangkan dan memperoleh keterampilan baru yang akan membantu Anda di dunia kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan memperoleh keterampilan tambahan.
- d) Yang keempat adalah harapan untuk program outsourcing dari masing-masing responden, dari responden yang pertama berharap untuk lebih memperbanyak relasi ke perusahaan lain. Untuk responden yang kedua terhadap desa mlirip sendiri agar bisa terus mengembangkan program outsourcing supaya mengurangi angka pengangguran di wilayah desa mlirip. Yang terakhir dari responden yang ketiga berharap untuk lebih bisa membantu untuk memprioritaskan rekrutmen warga sekitar dan memberikan layanan yang lebih terstruktur.

## **Kesimpulan**

Inovasi di suatu desa memang perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi dan dapat memberdaya masyarakat, hasil dari pemberdayaan tersebut bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Didirikannya perusahaan outsourcing di Desa Mlirip merupakan suatu inovasi dari pemerintah desa untuk menjadi bagian lembaga yang dapat memberdaya masyarakat desanya dan menopang kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan pada pertimbangan yang dapat diambil dari atas, maka hal yang perlu disarankan kami sebagai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa Mlirip seharusnya lebih andal lagi dalam memberi perlindungan terhadap para pekerja outsourcing dengan melangsungkan pengawasan langsung atas kegiatan dari perusahaan, baik dalam perusahaan itu menerima pekerjaan atau juga memberi pekerjaan outsourcing.
- b. Dari harapan terhadap responder yang bisa kita ambil, kami peneliti mempunyai saran



untuk program outsourcing kedepannya agar memperbanyak relasi ke lebih dari satu PT. Terlebih juga lebih bisa membantu untuk mmprioritaskan rekrutmen terhadap warga sekitar dan memberi layanan yang lebih terstruktur.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Majapahit atas kesempatan dan arahnya, sehingga artikel ini dapat di selesaikan.

### Daftar Rujukan

- Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Outsourcing Konsep dan Kasus*, (Jakarta: HARVINDO, 2008), hlm. 11
- Anita, Ervina. 2012. “Makalah Kualitas Tenaga Kerja Indonesia.” *Anita Ervina*. Retrieved February 3, 2012 (<https://anitaervina.blogspot.com/2012/02/makalah-kualitas-tenaga-kerja-indonesia.html>).
- Anon. n.d. “No Title.” *123dok*. Retrieved (<https://text-id.123dok.com/document/oy8ljxqr-kesimpulan-dan-saran-peran-pemerintah-kabupaten-bantul-dalam-memberikan-perlindungan-terhadap-hak-hak-pekerja-outsourcing.html>).
- Anon. 2021. “4 Cara Perencanaan SDM Untuk Perusahaan Yang Perlu Diketahui.” *Sodexo*. Retrieved April 20, 2021 (<https://www.sodexo.co.id/perencanaan-sdm/>).
- Oroh, Gleydis. 2014. “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.” *Neliti*. Retrieved (<https://www.neliti.com/publications/1037/peranan-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-di-bidang-pertanian-di-des>).
- Purnomo, Nova Ayu. 2017. “PT Ajinomoto Mojokerto Tahun 1970-1980.” *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah* 5(1):1550–58
- (Putri et al. 2015)Putri, Ellida Nuriya, Budi Ispriyarso, Irma Cahyaningtyas, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2015. “Optimalisasi Pengawasan Sistem Outsourcing Sebagai Upaya Menunjang Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Notarius* 13(20120):298–311.

- Rika Fatimah, PL. 2019. “Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur.” *Jurnal Studi Pemuda* 7(2):122. doi: 10.22146/studipemudaugm.39551.
- Saefuloh, Asep Ahmad. 2011. “Kebijakan Outsourcing Di Indonesia : Perkembangan Dan Permasalahan.” *Ekonomi & Kebijakan Publik* 2(1):337–69.
- Toni, Hainuri. 2017. “Pengertian Outsourcing.” *Toni Hainuri*. Retrieved March 30, 2017 (<https://tonihainuri92.blogspot.com/2017/03/outsourcing-penyedia-jasa-tenaga-kerja.html>)